

PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI**

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

**REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2016**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun Anggaran 2016, maka berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi perlu memberikan Rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi setelah mendengar pertimbangan Panitia Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi tanggal 5 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Catatan-catatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah sebagai bahan untuk ditindaklanjuti Walikota dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kota Sukabumi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 5 Mei 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
Ketua,

YUNUS SUHANDI

PROVINSI JAWA BARAT

**RANCANGAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI**

NOMOR ... TAHUN 2017

TENTANG

**REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2016**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI,

Menimbang : Dan seterusnya

Mengingat : Dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Wakil Walikota
Sukabumi Tahun Anggaran 2016.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran,
masukan dan/atau koreksi terhadap hasil penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana
tercantum dalam Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi tanggal 5
Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KETIGA : Catatan-catatan sebagaimana dimaksud pada diktum
KEDUA, adalah sebagai bahan untuk ditindaklanjuti
Walikota dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan
Kota Sukabumi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau
perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal ... Mei 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
Ketua,**

YUNUS SUHANDI